

BAB IV

ANALISIS TERHADAP *OVERMACHT* DALAM *PERJANJIAN BORONGAN*

A. Analisis Tentang *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan Menurut Hukum Islam di BKS. Binamaju Multikarsa, Surabaya.

Perjanjian borongan merupakan salah satu bentuk dari tiga bentuk perjanjian kerja, dua bentuk perjanjian yang lain adalah perjanjian perburuhan yang sejati dan perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan terlepas.

Untuk menghindari terjadinya perselisihan maka di bab sebelumnya telah di jelaskan *teoritis* tentang perjanjian borongan dan akan dipadukan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai *overmacht* dalam perjanjian borongan yang terjadi di BKS. Binamaju Multikarsa, Surabaya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya maka akan di analisis dengan hukum Islam, maka diharapkan nantinya agar menemukan solusi untuk menengahi masalah yang terjadi di BKS. Binamaju Multikarsa, Surabaya.

Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang *Overmacht* dalam perjanjian borongan di BKS. Binamaju Multikarsa, Surabaya yang nantinya akan dipadukan dengan Hukum Islam untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Ditinjau Dari Segi Akad

Dalam KUH Perdata Perjanjian borongan dibuat harus sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian, ada empat syarat yang diperlukan, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum Islam suatu akad dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Ijarah menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Ijarah

bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.

Akad ijarah itu jika dilihat dari segi obyeknya terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-a'yan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya sewa menyewa mobil, rumah, binatang tunggangan (*ad-dawab*), dll.
- b. *Ijarah 'ala al-a'mal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Dalam Hukum Islam perjanjian kerja masuk dalam kategori *Ijarah* atau sewa menyewa khususnya *Ijarah 'ala al-a'mal* atau sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

2. Mekanisme Perjanjian Borongan

BKS. Binamaju Multikarsa membuat kontrak perjanjian kerja dengan pihak pemborong dengan beberapa point yang berhubungan dengan mekanisme pengerjaan dan pembayaran yang akan dilakukan.

Pihak pemberi borongan sesungguhnya mengetahui tentang adanya peraturan yang menjelaskan tentang adanya keadaan memaksa/*Overmacht* tersebut akan tetapi pemberi borongan dengan sengaja tidak memasukkan point tersebut guna untuk meraub keuntungan yang lebih besar.

Pihak BKS. Binamaju Multikarsa tidak memberi kepastian untuk besaran biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pemborong jika memang ada yang harus diganti rugi. Sehingga menimbulkan kebingungan pemborong mengenai kepastian *Overmacht* yang tengah menimpa dirinya.

Akan tetapi di dalam isi kontrak perjanjian tidak disebutkan mengenai hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa yaitu *Overmacht*. Hal tersebut yang membuat pemborong merasa kesulitan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya ke pihak pemberi borongan karena tidak tercantumnya point yang menjelaskan terjadinya *Overmacht*.

Overmacht dalam perjanjian borongan yang dilakukan oleh pemborong adalah kejadian yang tidak disengaja akan teerjadi yaitu kebakaran pada material yang akan digunakan untuk membuat billboard.

Oleh karena itu, mekanisme pembuatan kontrak perjanjian borongan yang mengakibatkan *Overmacht* tidak boleh diteruskan karena akan merugikan terhadap pemborong maupun pengusaha.

Di dalam Hukum Islam dilarang melakukan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, karena hal tersebut akan menimbulkan penyesalan dan ketidakpercayaan lagi seorang pemborong terhadap pengusaha di BKS. Binamaju Multikarsa.

Dan untuk pihak pemborong sesuai dengan pasal 1444 KUH Perdata bahwa seorang debitur yaitu pemborong harus tetap membayar kerugian yang disebabkan oleh kebakaran walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang sedang melakukan perjanjian.